

Kelurahan Bambu Apus

JL. MINIATUR III 13890 -02184978679



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan
Cipayung / Kelurahan Bambu Apus

Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. FC KTP dan FC KK Pemohon;
4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM 1. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Bila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Kelurahan Bambu Apus

JL. MINIATUR III 13890 -02184978679



☰

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan
Cipayung / Kelurahan Bambu Apus

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, N6 dan /atau PM1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-84978679
2. Nomor Fax Telepon Pelayanan 089665741109
3. Email : ptsp.baps@gmail.com

Email : kelurahanbambuapus@gmail.com

4. Kotak saran dan pengaduan